



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)  
SOP/UPM/DJBM-107**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



---

---

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
4.1. Kontrak	2
4.2. Kontrak Tahun Jamak ( <i>Multi Years Contract</i> )	2
4.3. Menteri Keuangan	2
4.4. Menteri/Pimpinan Lembaga	2
4.5. Rupiah Murni	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1. Ketentuan Umum	2
5.1.1. Kriteria Kontrak Tahun Jamak	2
5.1.2. Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak	3
5.1.3. Pengajuan Permohonan Kontrak Tahun Jamak	3
5.1.4. Dokumen Pengajuan Permohonan Kontrak Tahun Jamak	3
5.1.5. Pengadaan tanah/lahan untuk permohonan Kontrak Tahun Jamak	4
5.1.6. Permohonan Perpanjangan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak	4
5.1.7. Pekerjaan yang akan dimohonkan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak	4
5.1.8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4
5.1.9. Perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam periode kontrak.	5
5.1.10. Format permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak	5

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv


### Tahun Jamak

5.2	Rincian Prosedur	5
6.	Kondisi Khusus	9
7.	Bagan Alir	10
8.	Bukti Kerja	11
9.	Lampiran	11

SALINAN

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK <i>(MULTI YEARS CONTRACT)</i>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 21

## 1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan persetujuan paket Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## 2. Tujuan

Tersedianya Prosedur untuk panduan/tata cara proses pengajuan persetujuan paket Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

## 3. Acuan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Kontrak) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 6) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17/KPTS/Db/2016, tentang Pembentukan Tim Penelaah Usulan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 21

- 7) Surat Keputusan Direktur Pembangunan Jalan/Preservasi Jalan/Jembatan, tentang Tim Teknis Penyiapan Rencana Pengendalian dan Pembinaan Konstruksi Jalan Nasional dan Fasilitasi Penyesuaian Kontrak yang Mengubah Target DIPA di Lingkungan Direktorat Pembangunan/Preservasi Jalan/Jembatan yang terkini.

#### 4. Definisi

##### 4.1 Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis antar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 1 ayat 1)

##### 4.2 Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*)

Kontrak Tahun Jamak (*multi years contract*) yang selanjutnya disingkat MYC, adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 1 ayat 2)

##### 4.3 Menteri Keuangan

Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

##### 4.4 Menteri/Pimpinan Lembaga

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.

##### 4.5 Rupiah Murni

Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

#### 5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

##### 5.1 Ketentuan Umum

##### 5.1.1 Kriteria Kontrak tahun Jamak

- a. Kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis

<div>PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK</div> <div>(MULTI YEARS CONTRACT)</div>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 21

darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service; atau

- b. Kegiatan yang nilainya di atas Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### 5.1.2 Permohonan persetujuan Kontrak tahun Jamak

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan. *(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 4 ayat 1)*

#### 5.1.3 Pengajuan permohonan Kontrak tahun Jamak

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 5.1.2 sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan :

- a. Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang akan dilaksanakan telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/ rekomendasi dari instansi/ tim teknis fungsional yang kompeten; dan
- b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top);

*(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 4 ayat 2)*

#### 5.1.4 Dokumen Pengajuan Permohonan Kontrak Tahun Jamak

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 5.1.2 dilengkapi dengan dokumen mengenai cakupan Jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

*(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 4 ayat 3)*



<p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK</b> (MULTI YEARS CONTRACT)</p>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 21

#### **5.1.5 Pengadaan tanah/lahan untuk permohonan Kontrak tahun Jamak**

Dalam hal kegiatan Kontrak Tahun Jamak memerlukan pengadaan tanah/lahan, berlaku ketentuan :

- a. pengadaan lahan/ tanah dapat dilakukan secara simultan dengan pengajuan persetujuan Kontrak Tahun Jamak
- b. persetujuan Kontrak Tahun Jamak :
  - 1) permohonan dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, meskipun pengadaan lahan/tanah belum selesai dituntaskan; dan
  - 2) harus diperbaharui jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan Menteri Keuangan diberikan, pengadaan lahan/tanah belum selesai dituntaskan;
- c. penandatanganan Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah pengadaan tanah/lahan sudah selesai di tuntaskan.

*(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 4 ayat 4)*

#### **5.1.6 Permohonan Perpanjangan Persetujuan Kontrak tahun Jamak**

Permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan disertai alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen pendukungnya.

*(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 4 ayat 2)*

#### **5.1.7 Pekerjaan yang akan dimohonkan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak.**

Pekerjaan yang akan dimohonkan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga.

#### **5.1.8 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Hasil clari reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada 5.9

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 21

menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga guna meminta bantuan APIP K/L atau Baclan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan dimohonkan persetujuan perpanjangan Kontrak Tahun Jamak, dalam hal terhadap sisa pekerjaan yang bersangkutan diperlukan adanya audit tersebut.

#### **5.1.9 Perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam periode kontrak**

Permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir.

#### **5.1.10 Format permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak tahun Jamak**

Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan

*(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Pasal 5 ayat 7)*

### **5.2 Rincian Prosedur**

#### **1) Surat usulan MYC dari Ka. Balai**

Kepala Balai Besar/Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengajukan surat usulan Kontrak Tahun Jamak (MYC) kepada Dirjen Bina Marga, dilengkapi Dokumen pendukungnya.

#### **2) Dirjen Bina Marga**

Dirjen Bina Marga memberikan disposisi atas usulan Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari Kepala Balai ke Direktorat Pembangunan Jalan dan Direktorat terkait

#### **3) Direktorat Pembangunan Jalan**

Direktur Pembangunan Jalan memberikan disposisi kepada tim dan subdit terkait, untuk melakukan pembahasan usulan MYC

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 21

#### 4) Pembahasan kelengkapan data dukungan dan rekomendasi Balai.

Pembahasan kelengkapan data dukungan dan rekomendasi Balai tentang usulan MYC oleh Kasubdit Pemrograman Dit PJJ dan Kasubdit MK Dit Pembangunan Jalan

#### 5) Penelaahan dan Evaluasi Usulan

Penelaahan dan evaluasi usulan MYC oleh Subdit terkait pada masing-masing Direktorat sebagai berikut :

- (1) Direktorat Pembangunan oleh Subdit Manajemen Kontruksi;
- (2) Direktorat Preservasi oleh Subdit Perencanaan dan Pemrograman;
- (3) Direktorat Jembatan oleh Subdit Perencanaan dan Pemrograman.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab atas penelaahan dan evaluasi diatur sebagai berikut :

- a. Tim teknis membantu pelaksanaan/pembahasan dalam melaksanakan penelaahan dan penelitian secara seksama terhadap usulan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dan menyusun rekomendasi teknis Unit Eselon I beserta data dukungnya, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Kasubdit keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - (1) Memeriksa dan mengevaluasi dokumen studi kelayakan pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*).
  - (2) Memeriksa dan mengevaluasi usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) sesuai dengan kebijakan pemerintah.
  - (3) Memberikan rekomendasi pada hasil penelaahan pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) terkait studi kelayakan dan kebijakan prioritas pemerintah.
- c. Kasubdit lingkungan dan keselamatan jalan Direktorat pengembangan jaringan jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - (1) Memeriksa dan mengevaluasi dokumen amdal dan izin lingkungan pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 21

*(Multi Years Contract)*

- (2) Memberikan rekomendasi pada hasil penelaahan pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak *(Multi Years Contract)* terkait amdal dan izin lingkungan.
- d. Kasubdit Standar dan Pedoman Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - (1) Memeriksa dan mengevaluasi Standar Dokumen lelang pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak *(Multi Years Contract)* kegiatan pembangunan jalan;
  - (2) Memeriksa dan mengevaluasi dokumen kelengkapan TOR/KAK Total dan Pertahun Anggaran terdiri dari latar belakang, cakupan/lingkup pekerjaan dan pendanaan pertahun anggaran serta Alasan/pertimbangan perlunya persetujuan MYC pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak *(Multi Years Contract)* kegiatan pembangunan jalan.
- e. Kasubdit Geometrik, Perkerasan dan Drainase dan Kasubdit Geoteknik dan Manajemen Lereng Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - (1) Memeriksa dan mengevaluasi studi kelayakan, gambar rencana dan detail, Engineering Estimate serta kelayakan teknis desain Geometrik, perkerasan dan Drainase serta Geoteknik dan Manajemen Lereng pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak *(Multi Years Contract)* kegiatan pembangunan jalan dan kegiatan Direktorat Kompetensi lainnya bila diperlukan.
  - (2) Memberikan rekomendasi pada hasil penelaahan pada usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak *(Multi Years Contract)* terkait studi kelayakan, Gambar Rencana dan Detail, Engineering Estimate serta kelayakan teknis kegiatan pembangunan jalan dan kegiatan Direktorat Kompetensi lainnya bila diperlukan.
- f. Tim Pemantauan dan Evaluasi membantu pelaksana/pembahas dalam melaksanakan penelaahan dan penelitian secara seksama terhadap usulan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak *(Multi Years Contract)* dan menyusun rekomendasi teknis Unit Eselon I beserta data dukungnya,

<div>PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK</div> <div>(MULTI YEARS CONTRACT)</div>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 21

sesuai dengan kewenangannya masing-masing :

- a) Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - (1) Mengkoordinir laporan Prestasi Kerja Kontrak Tahun Jamak pada bulan Januari setiap tahun;
  - (2) Monitoring progress pembebasan lahan simultan secara periodik;
  - (3) Monitoring kontinuitas pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.
- b) Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - (1) Menyusun laporan prestasi kerja Kontrak Tahun Jamak pada bulan Januari setiap tahun kegiatan Pembangunan Jalan;
  - (2) Monitoring progress pembebasan lahan simultan secara periodik kegiatan Pembangunan Jalan;
  - (3) Monitoring Kontinuitas pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan Pembangunan Jalan.

**6) Menyusun draft rekomendasi Teknis**

Kasubdit Pemograman Dit PJJ, menyusun draft rekomondasi teknis MYC dari Dirjen Bina Marga.

**7) Menyetujui draft rekomendasi Teknis**

Kasubdit Manajemen Konstruksi Dit Pembangunan Jalan, menyetujui draf rekomondasi teknis MYC dari Dirjen Bina Marga.

**8) Rekomendasi Teknis**

Tim pengarah Dirjen Bina Marga memberikan rekomondasi teknis MYC Dirjen Bina Marga.

**9) Menyusun draft surat permohonan persetujuan Menteri PUPR ke Menteri Keuangan**

Kasubdit Pemograman Dit PJJ dan Kasubdit Manajemen Konstruksi Dit Pemb. menyusun draf surat usulan MYC dari Menteri PUPR ke Menteri Keuangan.

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 21

**10) Memeriksa draft surat permohonan persetujuan Menteri PUPR ke Menteri Keuangan**

Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Pejabat Unit Esselon menerima draft surat permohonan persetujuan MYC lengkap dengan dokumen pendukungnya.

**11) Menyetujui draft surat permohonan persetujuan Menteri PUPR ke Menteri Keuangan**

Dirjen Bina Marga menyetujui draf surat usulan MYC lengkap dengan dokumen pendukungnya.

**12) Menandatangani Surat permohonan persetujuan oleh Menteri PUPR ke Menteri Keuangan**


Menteri PUPR menanda tangani surat usulan MYC lengkap dengan dokumen pendukungnya ke Menteri Keuangan.

**6. Kondisi Khusus**

Tidak Ada

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 21

## 7. Bagan Alir Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (MYC)



HR = Hari Kerja

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 21

## 8. Bukti Kerja

- 8.1 Surat permohonan persetujuan usulan MYC dari kepala Balai
- 8.2 Dukumen Pendukung
- 8.3 Rekomendasi Teknis
- 8.4 Surat permohonan persetujuan Menteri PUPR ke menteri Keuangan
- 8.5 Persetujuan MYC dari menteri Keangan
- 8.6 Kontrak Tahun Jamak (MYC)

## 9. Lampiran

- 9.1 Lampiran Berita Acara RPB  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-107 Rev:00)
- 9.2 Lampiran RPB  
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-107 Rev:00)
- 9.3 Rekomtek  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-107 Rev:00)



PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 21

Lampiran 9.1

Berita Acara RPB  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-107 Rev:00)

## KOP DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN

BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
HASIL EVALUASI RENCANA PERKIRAAN BIAYA (RPB)  
PAKET .....  
TA. .... - .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan evaluasi atas Rencana Perkiraan Biaya (RPB) paket MYC pekerjaan ..... TA. ...- ... , dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini :

### I. Dasar Pelaksanaan Evaluasi

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2013 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2013, tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum.
3. Surat Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ..... Nomor : ....., Tanggal ..... perihal ..... TA. ....-.....
4. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri untuk paket pekerjaan ..... TA ... - .... dengan target = .... Km dari Engineering Estimare (EE) P2JN Provinsi..... sebesar Rp. .... Dengan target .... Km
5. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri untuk paket pekerjaan ..... TA ... - .... dengan target = .... Km dari Owner Estimate (OE) BBPJN/BPJN sebesar Rp..... dengan target .... km

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 21

## II. Data Kegiatan :

1	Satuan Kerja	.....
2	Pelaksana Kegiatan	PPK .....
3	Paket Pekerjaan	Pembangunan Jalan .....
4	Lokasi	Provinsi .....
5	DIPA	TA ..... – ....
6	Target Efektif	..... km
7	Jenis Kontrak	Kontrak Tahun Jamak/ <i>Multi Years Contract</i> (MYC)

## III. Kronologis dan Hasil Evaluasi

1. Nilai Usulan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) oleh ..... dari hasil pembahasan tanggal ..... ditetapkan adalah sebesar ..... (.....) termasuk PPN 10%,
2. Pada tanggal ....., telah dilakukan rapat pembahasan untuk mengevaluasi usulan dihadiri oleh Unsur-unsur Tim Teknis di Lingkungan Direktorat Pembangunan Jalan dan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Satker PJN....., dan PPK .....

Berikut ini rincian *Owner Estimate* hasil pembahasan di Balai:

1.	Target Efektif	:	.....km
2.	Divisi 1: Umum	:	Rp .....
3.	Divisi 2: Drainase	:	Rp .....
4.	Divisi 3: Pekerjaan Tanah	:	Rp .....
5.	Divisi 4: Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	:	Rp .....
6.	Divisi 5: Perkerasan Non Aspal	:	Rp .....
7.	Divisi 6: Perkerasan Aspal	:	Rp .....
8.	Divisi 7: Struktur	:	Rp .....
9.	Divisi 8: Pengembalian Kondisi dan Pek.Minor	:	Rp .....
10.	Divisi 9: Pekerjaan Harian	:	Rp .....
11.	Divisi 10: Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	:	Rp .....
	Jumlah	:	Rp. ....
	PPN 10%	:	Rp. ....
	Biaya Total (+PPN)	:	Rp. ....

<div> <div>PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK</div> <div>(MULTI YEARS CONTRACT)</div> </div>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 21

3. Nilai Rencana Perkiraan Biaya (RPB) hasil koreksi dibulatkan menjadi sebesar **Rp. ....** (.....) termasuk PPn 10%.
- Adanya perubahan pada masing-masing devisi dikarenakan pada :
- - 
  -

Berikut ini rincian hasil pembahasan :

1.	Target Efektif	:	..... km
2.	Divisi 1: Umum	:	Rp .....
3.	Divisi 2: Drainase	:	Rp .....
4.	Divisi 3: Pekerjaan Tanah	:	Rp .....
5.	Divisi 4: Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	:	Rp .....
6.	Divisi 5: Perkerasan Non Aspal	:	Rp .....
7.	Divisi 6: Perkerasan Aspal	:	Rp .....
8.	Divisi 7: Struktur	:	Rp .....
9.	Divisi 8: Pengembalian Kondisi dan Pek.Minor	:	Rp .....
10.	Divisi 9: Pekerjaan Harian	:	Rp .....
11.	Divisi 10: Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	:	Rp .....
	Jumlah	:	Rp. ....
	PPN 10%	:	Rp. ....
	Biaya Total (+PPN)	:	Rp. ....

Nilai RPB yang telah disepakati tersebut di bulatkan menjadi Rp. .... (.....) termasuk PPn 10%.

4. Dari koreksi pada butir 3 diatas, didapat selisih senilai = Rp. .... - Rp. Rp. .... = Rp. .... (.....).
5. Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan .....sesuai kebutuhan sebesar ..... (.....) dengan Harga satuan untuk tenaga ahli menyesuaikan billing rate yang terdapat pada pekerjaan pengawasan jalan.

<div> <div>PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK</div> <div>(MULTI YEARS CONTRACT)</div> </div>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 21

6. Nilai Rencana Perkiraan Biaya (RPB) ini disertakan dengan perincian sesuai Daftar Kuantitas dan Harga terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara hasil Evaluasi ini dibuat, untuk proses persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga.

Jakarta, ..... 2016

PEMBAHAS

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
<b>A. Unsur Satker PJN .....</b>			
1.			
<b>B. Unsur Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional .....</b>			
1.			
<b>C. Tim Teknis Direktorat Pembangunan Jalan dan Dit Pengembangan Jaringan Jalan</b>			
1.			

# PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK

(MULTI YEARS CONTRACT)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 21

## Lampiran 9.2

### Lampiran RPB (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-107 Rev:00)

RENCANA PERKIRAAN BIAYA (RPB)  
PEMBANGUNAN JALAN .....

No. Mota Pembayar an	Uraian	Satuan	Engineer Estimate			Owner Estimate						Keterangan
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $f = (d \times e)$	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $i = (g \times h)$	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $l = (j \times k)$	
a	b	c	d	e	$f = (d \times e)$	g	h	$i = (g \times h)$	j	k	$l = (j \times k)$	m
	DIVISI 1. UMUM											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	
	DIVISI 2. DRAINASE											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK

(MULTI YEARS CONTRACT)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 21

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Engineer Estimate			Owner Estimate						Keterangan
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $I = (d \times e)$	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $I = (g \times h)$	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $I = (j \times k)$	
a	b	c	d	e	$I = (d \times e)$	g	h	$I = (g \times h)$	j	k	$I = (j \times k)$	m
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	
	DIVISI 7. STRUKTUR											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00		14,978,332,644.77	0.00	
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				0.00			0.00			0.00	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN											
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			-	-		-	-			-	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			-	-		-	-			-	
(a)	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN			-	-		-	-			-	
(b)	PPN = a x 10%			-	-		-	-			-	
(c)	JUMLAH TOTAL = a + b			-	-		-	-			-	
(d)	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN			-	-		-	-			-	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

### Lampiran 9.3

**Rekomendasi Teknis (Rekomtek)**  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-107 Rev:00)

<b>KOP SATKER</b>
-------------------

---

**REKOMENDASI TEKNIS**  
**KELAYAKAN ATAS KONTRAK TAHUN JAMAK (MYC)**

**Nama Paket** :  
**Lama Waktu Pelaksanaan** : ..... Hari Kalender  
**Total Alokasi Biaya** : Rp. ....

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015 Pasal 1 poin 2, dimana Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Berkaitan dengan hal – hal tersebut, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :  
Paket tersebut di atas merupakan Kebijakan Pemerintah Pusat/RKP/RPJM/RENSTRA-BM ..... dalam Peraturan ..... tentang ....., ..... dan ....

1. Paket ..... sepanjang ..... Km di Kabupaten ....., Provinsi ..... direncanakan akan dikerjakan selama ..... Bulan (Tahun .....s/d Tahun .....), dengan lingkup pekerjaan....., Lebar perkerasan .....m. Output konstruksi berupa timbunan ..Km/Aspal .... km, dengan Jenis Perkerasan Aspal berupa .....; perlu diketahui berdasarkan Surat Bupati Nomor :....., tanggal..... perihal ....., bahwa lahan/tanah sudah tersedia atau bebas (tidak perlu pembebasan lahan/tanah)
2. Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan ..... memerlukan kontinuitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam satu penyedia jasa (professional liability) serta memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pertimbangan teknis sebagai berikut :
  - a. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya untuk Pembangunan Jalan .....Rp. ....,- dengan rincian sebagai berikut :

<div> <div>PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK</div> <div>(MULTI YEARS CONTRACT)</div> </div>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 21

No	Tahun Anggaran	Panjang Penanganan	Satuan	Alokasi Dana (Rp. x 1000)
1	.....	...	Km	.....
2	.....	...	Km	.....
Total		....	Km	.....

b. Volume panjang jalan yang dibangun sepanjang ..... Km;

c. Tahapan pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :

- **Tahun Pertama .....**

- Volume ..... Km.
- Kebutuhan Rp .....
- Cakupan pekerjaan pada tahun pertama adalah .....

- **Tahun Kedua .....**

- Volume ..... Km.
- Kebutuhan Rp .....,-
- Cakupan pekerjaan pada tahun kedua adalah, .....

d. Jika dikerjakan kontinyu akan mempunyai spesifikasi dan kualitas yang sama sehingga mempunyai umur rencana yang seragam, memudahkan pemeliharaan jalan tersebut selanjutnya;

e. Memerlukan peralatan berat yang memadai;

f. Memerlukan jaminan kelancaran dan keamanan lalu lintas selama masa pelaksanaan;

g. DED (*Detail Engineering Design*) yang nanti akan dilaksanakan telah disahkan oleh satker dan atasan langsung satker (Balai) dan terhadap perhitungan RAB telah di teliti dan diperiksa kebenarannya dengan kebutuhan volume lapangan oleh satker yang bersangkutan;

3. Pelaksanaan kegiatan pada butir 2 diatas bersifat komprehensif, memerlukan kesinambungan dan waktu pelaksanaan kegiatan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan pada butir 1 s.d 3 di atas, maka pekerjaan Pembangunan Jalan ..... pelaksanaannya memerlukan waktu dan anggaran melebihi 1 (satu) tahun anggaran (MYC) sehingga dapat kami rekomendasikan pekerjaan dimaksud telah memenuhi kelayakan administrasi dan teknis untuk dilakukan Kontrak Tahun Jamak.



PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 21

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2016  
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....  
NIP.

Kepala Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan  
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional .....

.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Kepala SubDit  
Kompetensi di Lingkungan  
Pembangunan Jalan

Kepala SubDit  
Pemrograman,  
Dit PJJ

Kepala SubDit  
Keterpaduan Perencanaan dan  
Sistem Jaringan  
Dit PJJ

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

#### RINCIAN PEKERJAAN TAHUN PERTAMA (TA.....)

No	Uraian	Kebutuhan Biaya	Keterangan
----	--------	-----------------	------------

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-107	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 21

1	Devisi I	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
2	Devisi ....	Rp. ....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
3	Devisi .....	Rp,.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
4	Devisi ....	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
5	Devisi ....	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
6	Devisi .....	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
TOTAL DIBULATKAN		.....	(Termasuk PPN 10 %)

RINCIAN PEKERJAAN TAHUN KEDUA (TA.....)

No	Uraian	Kebutuhan Biaya	Keterangan
1	Devisi I	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
2	Devisi ....	Rp. ....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
3	Devisi .....	Rp,.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
4	Devisi ....	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
5	Devisi ....	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
6	Devisi .....	Rp.....	<i>Lingkup Pekerjaan</i>
TOTAL DIBULATKAN		.....	(Termasuk PPN 10 %)